

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PEMERIKSAAN DI MUKA SIDANG DALAM PERKARA WARIS

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pencabutan Gugatan

Salah satu permasalahan yang muncul dalam suatu proses beracara di muka pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat dapat mencabut gugatannya baik sebelum proses pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan. Alasan pencabutan sangatlah bervariasi, mungkin karena gugatan yang diajukan kurang sempurna, dasar dalil gugatannya tidak kuat, atau mungkin penggugat menyadari kekeliruannya dalam mengajukan gugatannya.<sup>1</sup>

##### 1. Dasar Hukum Pencabutan Gugatan

Meskipun tidak dapat diajukan fakta dan data mengenai jumlah pencabutan gugatan di pengadilan, hal itu tidak dapat mengurangi kebenaran tentang terjadinya kasus pencabutan gugatan di pengadilan. Dengan demikian masalah gugatan, merupakan kebutuhan praktik yang memerlukan pedoman dalam pelaksanaan penerapannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 81.

<sup>2</sup>*Ibid.*,

Satu sisi praktik peradilan dihadapkan pada permasalahan pencabutan gugatan, akan tetapi HIR dan RBg tidak mengaturnya. Karena kekosongan hukum (*rechtvacuum*) tersebut, perlu dicari landasan pedoman hukum yang yang dapat dipertanggungjawabkan agar penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan tergugat. Sehubungan dengan hal itu, pedoman hukum yang dianggap valid terdiri dari:

- a. Pasal 271 dan 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) Berdasarkan Prinsip *Process Doelmatigheid*.

Meskipun Rv sudah tidak berlaku lagi, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *Process Doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara); apabila hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg. Oleh karena itu pencabutan gugatan diatur berdasarkan reglement acara perdata *Reglement of de rechtvordering* dengan *Staatblad* 1847 Nomor 52 dan *Staadblad* 1849 Nomor 63 yang selanjutnya ditulis Rv antara lain:

- 1) Pasal 271 ditentukan bahwa:

“Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban.

Setelah ada jawaban, maka pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 62.

2) Pasal 272 Rv ditentukan bahwa:

“Pencabutan Instansi dapat dilakukan dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan alasan sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.

Pencabutan Instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan Instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

- (a) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- (b) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.  
Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera.”<sup>4</sup>

Penggunaan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai pedoman, dikemukakan juga dalam Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Tahun 2010. Dalam buku tersebut, Mahkamah Agung mengajak Pengadilan Agama untuk mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv untuk menyelesaikan masalah pencabutan gugatan.<sup>5</sup>

- b. Yurisprudensi selain Pasal 271 dan 272 Rv, hakim dapat mempergunakan Yurisprudensi sebagai pedoman atau rujukan, hal itu tidak melarang hakim mengikuti putusan peradilan terdahulu (*previous decision*).

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Revisi (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2010), 89.

## 2. Prosedur Pencabutan Gugatan

Prosedur pencabutan, berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv sebagai rujukan. Ajakan mempergunakan Pasal 272 Rv bertujuan agar para pencari keadilan memiliki landasan untuk penerapan pencabutan gugatan.

Berdasarkan Pasal 272 Rv beberapa hal perlu dijelaskan mengenai pelaksanaan pencabutan gugatan:

### a. Yang berhak Melakukan Pencabutan

Agar pencabutan sah menurut hukum, maka harus dilakukan oleh orang yang berhak. Menurut Pasal 272 Rv, yang berhak mencabut adalah

#### 1) Penggugat Sendiri

Menurut hukum, penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan gugatan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.

#### 2) Kuasa yang ditunjuk Penggugat

Pencabutan dapat dilakukan juga oleh kuasa yang ditunjuk penggugat berdasarkan Pasal 123 HIR dan di dalamnya diberi penugasan untuk mencabut gugatannya. Atau dapat dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus yang memberi penegasan untuk mencabut gugatan. Pencabutan yang dilakukan kuasa tanpa diberikan wewenang untuk mencabut gugatan tidak sah (*illegal*) dan tindakan kuasa

tersebut dapat dianggap menyalahgunakan wewenang (*abuse Of Authority*) atau pelampauan wewenang (*exceeding its power*). Tindakan kuasa demikian dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedeed*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>6</sup>

b. Pencabutan Gugatan yang Belum diperiksa dilakukan dengan Surat

Pencabutan gugatan yang belum dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, mutlak menjadi hak penggugat. Sejalan dengan hal tersebut, pencabutan dapat dilakukan penggugat dengan cara berikut:

1) Pencabutan dilakukan dengan surat

Ditunjukkan dan disampaikan kepada ketua pengadilan berisi penegasan pencabutan gugatan. Pencabutan yang dilakukan dengan lisan pada prinsipnya tidak sah dan harus ditolak. Akan tetapi dapat juga dibenarkan dengan syarat: di depan ketua pengadilan atau Panitera dibuat akta pencabutan yang ditandatangani penggugat dan Ketua Pengadilan/Panitera tujuannya agar tercipta dan terbina kepastian hukum, dan sekaligus menjadi bukti kebenaran pencabutan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan*, 85.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

2) Ketua Pengadilan menyelesaikan administrasi perkara:

(a) Dalam hal panggilan sidang belum disampaikan kepada tergugat, ketua pengadilan cukup memerintahkan Panitera mencoret perkara dari buku register.

(b) Apabila panggilan sidang sudah disampaikan kepada tergugat, tindakan administrasi yustisial yang mesti dilakukan Ketua Pengadilan adalah

- Memerintahkan juru sita menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat
- Pemberitahuan dapat disampaikan pada hari sidang yang ditentukan
- Memerintahkan panitera mencoret perkara dari buku register.<sup>8</sup>

c. Pencabutan Gugatan yang Sudah diperiksa dilakukan dalam Sidang

Cara pencabutan gugatan yang sudah diperiksa perkaranya di sidang pengadilan, merujuk pada ketentuan Pasal 272 Rv sebagai pedoman. Adapun pedoman yang dapat diambil dari Pasal tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) Pencabutan dilakukan pada Sidang

Apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 85-86.

- a) Pencabutan mutlak dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan
- b) Penyampaian pencabutan gugatan dilakukan pada sidang yang dihadiri oleh tergugat.

Kalau begitu pencabutan hanya dapat dilakukan dan dibenarkan pada sidang pengadilan yang memenuhi syarat *condemnatior*, yaitu harus dihadiri para pihak. Tidak dibenarkan pencabutan dalam persidangan secara *ex-parte* (tanpa dihadiri tergugat).<sup>9</sup>

## 2) Meminta Persetujuan Tergugat

Apabila pemeriksaan perkara sudah berlangsung, pencabutan harus mendapat persetujuan tergugat. Oleh karena itu proses yang harus ditempuh Majelis Hakim untuk menyelesaikannya sebagai berikut:

- a) Majelis menanyakan kepada tergugat tentang pencabutan gugatan
- b) Tergugat menolak pencabutan

Jika tergugat menolak pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat maka:

- (1) Pengadilan menaati penolakan pencabutan gugatan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 86.

- (2) Atas penolakan tergugat, pengadilan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan pencabutan dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bahan bukti autentik atas penolakan itu, tidak perlu dituangkan dalam bentuk penetapan atau putusan sela.<sup>10</sup>

### 3) Tergugat Menyetujui Pencabutan Gugatan

- a) Menerbitkan putusan atau penetapan

Persetujuan pencabutan yang diberikan tergugat, selain dicatat dalam Berita Acara Persidangan dituangkan juga dalam bentuk putusan atau penetapan.

- b) Memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.<sup>11</sup>

### 3. Akibat Hukum Pencabutan

Dalam Pasal 272 Rv mengatur hukum pencabutan gugatan. Akibat hukum pencabutan yang dianggap penting diperhatikan, dapat dijelaskan hal-hal berikut:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 86-87.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 87.



a. Pencabutan mengakhiri Perkara

Pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri penyelesaian sengketa. Tidak menjadi persoalan apakah pencabutan dilakukan terhadap gugatan yang belum diperiksa. Apabila pencabutan dipersidangan yang mendapatkan persetujuan dari tergugat, semakin kuat sifat finalnya. Karena dalam pencabutan yang mendapatkan persetujuan dari tergugat, dapat dianalogikan dengan penyelesaian perdamaian yang disebutkan dalam Pasal 130 HIR. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pencabutan gugatan yang mendapat persetujuan tergugat sama dengan putusan perdamaian.<sup>12</sup>

b. Tertutup Segala Upaya Hukum Bagi Para Pihak

Sudah dijelaskan bahwa, putusan terhadap pencabutan gugatan adalah bersifat final dan dianalogikan dengan putusan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan di atas adalah:

- 1) Putusan pencabutan gugatan mengikat (*binding*) sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
- 2) Tertutup hak para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

c. Pihak Kembali Kepada Keadaan Semula

Salah satu akibat hukum yang disebut dalam Pasal 272 Rv adalah bahwa segala sesuatu di antara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*Restitutio in integrum*), dimana apabila terjadi pencabutan gugatan, timbul akibat:

- 1) Demi hukum, para pihak kembali pada keadaan semula, sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan
- 2) Seolah-olah di antara mereka tidak pernah terjadi sengketa.

Semua harus dikembalikan kepada keadaan semula, Pengembalian kepada keadaan semula dapat dituangkan:

- 1) Dalam bentuk penetapan, apabila pencabutan sebelum perkara diperiksa, apabila pencabutan dilakukan dengan surat karena perkara belum diperiksa atau panggilan belum disampaikan kepada tergugat, sita diletakkan mendahului pemanggilan, pengangkatan sita, dituangkan dalam bentuk penetapan
- 2) Dituangkan dalam bentuk amar putusan, apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat dalam persidangan.<sup>13</sup>

d. Biaya Perkara dibebankan Kepada Penggugat

Akibat hukum ini, ditegaskan dalam Pasal 272 Rv, yang mengatakan bahwa, pihak yang mencabut gugatan berkewajiban

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 88.

membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap adil dan wajar dan dapat dipedomani dalam praktik. Pembebanan kewajiban atas pemenuhan biaya perkara tersebut menurut Pasal 272 Rv adalah sebagai berikut:

- 1) Jika panjar (uang muka) biaya cukup, panjar biaya tersebut ditetapkan untuk melunasi kewajiban penggugat membayar biaya perkara
- 2) Panjar (uang muka) biaya tidak cukup, maka penyelesaiannya sesuai Pasal 272 Rv:
  - a) Ketua Pengadilan mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada penggugat untuk membayar kekurangan biaya perkara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
  - b) Surat perintah (penetapan) tersebut:
    - Mempunyai kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*)
    - Perintah pembayaran dapat dilaksanakan segera
  - c) Terhadap penetapan perintah pembayaran, tidak dapat diajukan perlawanan.<sup>14</sup>
- e. Pengajuan Kembali Gugatan yang telah dicabut

Berdasarkan Pasal 124 HIR masih tetap memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan yang digugurkan sebagai perkara baru, dengan syarat membayar biaya perkara. Akan tetapi,

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 89.

bagaimana halnya dengan pencabutan gugatan?. Apakah penggugat masih berhak mengajukan kembali perkara tersebut kepada pengadilan dengan perkara baru?.<sup>15</sup>

Mengenai permasalahan ini tidak dijumpai jawaban dan aturannya dalam Rv. Namun demikian adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) ini, perlu dicari dasar hukumnya, agar diperoleh pedoman penerapan yang diperlukan untuk itu. Pedoman yang dianggap rasional dan mengenai permasalahan yang timbul dalam kasus pengajuan kembali gugatan yang telah dicabut sebagai berikut:

1) Yang dicabut tanpa Persetujuan Tergugat Dapat diajukan Kembali

Pada dasarnya, terhadap pencabutan gugatan yang belum diperiksa di persidangan, tidak memerlukan persetujuan tergugat. Bahkan pencabutannya dapat dilakukan di luar sidang dengan surat. Sekiranya pun pencabutan dilakukan di sidang pengadilan yang dihadiri tergugat, pencabutan tidak memerlukan persetujuan tergugat, karena berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan tergugat. Berarti pencabutan gugatan tersebut murni hak mutlak penggugat. Pada saat gugatan dicabut, tergugat sendiri belum terserang hak dan kepentingannya. Berdasarkan kenyataan dan alasan tersebut, dapat disimpulkan:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

- a) Gugatan yang dicabut tanpa persetujuan tergugat dapat diajukan kembali dengan perkara baru
  - b) Pengadilan wajib menerima dan mendaftarkannya setelah penggugat membayar panjar biaya perkara sesuai Pasal 121 ayat (4) HIR, dan selanjutnya diperiksa dan diperluas melalui proses persidangan.<sup>16</sup>
- 2) Gugatan yang Dicabut atas Persetujuan Tergugat, tidak dapat diajukan Kembali

Berbeda halnya dengan gugatan yang dicabut atas persetujuan tergugat. Dalam pencabutan gugatan itu melekat kesepakatan kedua belah pihak:

- a) Penggugat mengajukan penawaran pencabutan
- b) Atas penawaran itu, tergugat menerima atau menyetujui pencabutan gugatan.

Ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata, pencabutan yang terjadi merupakan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Pada sisi lain, ditinjau dari ketentuan Pasal 130 HIR. Kesepakatan pencabutan di persidangan dianalogikan dengan putusan perdamaian yang dijatuhkan hakim atas permintaan para pihak yang berperkara.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 90.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 90-91.

## B. Pencabutan Gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Pencabutan gugatan sebenarnya tidak hanya mungkin terjadi di sidang pertama tapi mungkin saja terjadi kapan saja bahkan mungkin berlanjut sampai kepada pencabutan gugatan banding atau kasasi. Yang paling pokok dari pada pencabutan gugatan adalah bagaimana caranya mencabut.

Dalam buku Roihan A. Rasyid dijelaskan bahwa: “Pencabutan gugatan, baik penggugat sendirian atau bersama-sama, boleh saja dilakukan, asal dengan cara tertentu. Kalau terdiri dari beberapa orang, ada yang mencabut dan ada yang tidak maka pencabutan hanya berlaku bagi yang mencabut saja, sedangkan perkara tetap jalan.”<sup>18</sup>

Walaupun pada dasarnya semua perkara dapat dicabut dengan cara tertentu, apabila pencabutan terjadi karena kesepakatan (perdamaian) penggugat dan tergugat dengan akta perdamaian yang sudah diwujudkan dimuka hakim maka perkara itu tidak boleh diajukan untuk selama-lamanya, sebab perdamaian dianggap sama dengan keputusan, sedangkan terhadap keputusan ada asas *nebis in idem*. Lagi pula, segala persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan tidak bisa dicabut kecuali oleh pihak lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 117

<sup>19</sup> *Ibid.*, 118.

### C. Pihak Dalam Gugatan

Dalam perkara gugatan yang berbentuk *Contentiosa*, terlibat minimal dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang tepat. Begitu juga pihak tergugat, harus orang yang benar-benar memiliki kapasitas dan kedudukan. Kekeliruan dan kesalahan bertindak sebagai penggugat dan tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.<sup>20</sup>

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat, dikualifikasikan mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan tersebut, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1. *Diskualifikasi in Person*

Terjadi apabila penggugat dalam kondisi sebagai berikut:

##### a. Tidak Mempunyai Hak untuk menggugat Perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak, merupakan cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai syarat untuk menggugat. *diskualifikasi in persona* bisa juga terjadi apabila Anggaran Dasar suatu perkumpulan menegaskan,

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan.*, 111.

yang berhak bertindak untuk dan atas nama perkumpulan tersebut adalah pengurus secara kolektif, kemudian apabila yang bertindak hanya seorang saja, maka dia berada dalam posisi diskualifikasi. Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menjadi penggugat menuntut pembatalan perjanjian atau ayah bertindak sebagai penggugat, menuntut perceraian perkawinan anaknya.<sup>21</sup>

b. Tidak Cakap Melakukan Tindakan Hukum

Orang yang berada di bawah umur atau pengampuan, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan wali atau pengampu. Gugatan yang mereka ajukan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak mempunyai syarat mengajukan gugatan.<sup>22</sup>

2. Salah Sasaran Pihak yang digugat

Bentuk lain dari *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik tergugat keliru (*gemis aanhoedanigheid*). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. gugatan yang demikian jelas keliru dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 111-112.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 112.



salah, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat. Mungkin saja yang digugat tidak mempunyai *legal persona standi in judicio* (sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan).<sup>23</sup>

### 3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Pihak yang bertindak sebagai penggugat dan yang ditarik tergugat:

- a. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat, tergugat maupun turut tergugat
- b. Gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.<sup>24</sup>

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak mempunyai syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil
2. Akibat lebih lanjut, gugatan dapat dinyatakan tidak diterima/ NO (*niet ontvakerlijke verklaand*).

Adapun tindakan yang dapat dilakukan penggugat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan mengandung cacat *error in persona* yaitu memperbaiki

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*, 112-113.

atau menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat formil, dalam arti menempatkan orang yang tepat baik sebagai penggugat, tergugat maupun turut tergugat. Dengan perbaikan itu, penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya sebagai perkara baru. Cara yang ini dianggap paling efektif dan efisien, sebab kalau diajukan banding atau kasasi, dan ternyata putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dengan sendirinya hal itu memperpanjang proses penyelesaiannya.<sup>25</sup>

#### D. Macam-Macam atau Kriteria Gugatan Tidak Diterima

Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan *amar*: menyatakan gugatan tidak diterima (*niet ontvsnkelijke verklaand*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:

1. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR *jo*. SEMA No. 1 Tahun 1971 *jo*. SEMA No. 4 Tahun 1996 tentang surat kuasa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 113-114.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 889.

## 2. Gugatan Mengandung Cacat *Error In Persona*

Mengenai gugatan yang mengandung cacat *error in persona*, kemungkinan adanya cacat berbentuk *diskualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*. Bisa juga pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoedanigheid*). Atau yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik tergugat tidak lengkap, sehingga mengandung cacat formil *plurium litis consortium*. Dalam hal yang demikian, hakim harus menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan yang tidak diterima/NO (*niet ontvsnkelijke verklaand*).<sup>27</sup>

## 3. Gugatan di Luar Yurisdiksi Absolut atau Relatif Pengadilan

Apa yang disengketakan berada di luar kewenangan atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut lingkungan peradilan lain: misalnya Peradilan Umum atau peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan yang bersangkutan secara relatif tidak berwenang mengadili, meskipun secara absolut termasuk yurisdiksinya. Misalnya, tempat tinggal tergugat berada di luar wilayah hukum pengadilan tersebut, sehingga sesuai asas *actor sequitur forum rei* yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan ditempat tergugat tinggal. Apabila

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

berhadapan dengan kasus perkara mengenai perkara di luar yuridiksi relatif maupun absolut, hakim harus menjatuhkan putusan yang berisi amar: tidak berwenang mengadili dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.<sup>28</sup>

#### 4. Gugatan kabur (*Obscure Libel*)

Gugatan yang diajukan, mengandung cacat *obscure libel*, yakni gugatan penggugat kabur. Tidak memenuhi syarat yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, makna gugatan yang kabur sangat luas kriterianya, bisa berupa:<sup>29</sup>

##### a. Tidak Jelas Pihak-pihak yang Berperkara (Subyek).

Hal ini dapat terjadi pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan tidak jelas baik dari identitasnya yang bisa menyebabkan *error in persona*, kedudukannya dalam perkara tersebut (selaku penggugat dan tergugat). Penegasan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, serta hubungan penggugat dan tergugat dengan obyek sengketa.

##### b. Tidak Jelas Obyek Sengketa.

Hal ini terjadi jika obyek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam perkara waris tanah sengketa yang tidak jelas batas-batas atau luasnya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*, 890.

c. Tidak Jelas Dasar atau Landasan Hukumnya.

Dapat terjadi dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah satu atau tidak ada, karena dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan, yang sudah diakui. Ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi.

d. Gugatan yang Diajukan Mengandung unsur *Nebis In Idem*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata*), maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, terhadap gugatan itu harus dijatuhkan putusan akhir dengan amar menyatakan gugatan tidak diterima.

5. Gugatan Masih *Premature*

Apabila masih *premature* cukup dasar alasan bagi hakim menjatuhkan putusan negatif dengan amar menyatakan gugatan tidak diterima.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

## 6. Gugatan Telah Daluwarsa

Pasal 1941 KUH Perdata, selain merupakan dasar hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Dengan demikian, apabila gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-undang untuk menggugatinya, berarti tergugat telah bebas dari tuntutan.<sup>31</sup>

### E. Bentuk penggabungan gugatan

Dalam teori dan praktik, dikenal dua penggabungan:

#### 1. Kumulasi Subjektif

Pada bentuk ini, dalam satu surat gugatan terdapat:

- a. Beberapa orang penggugat
- b. Beberapa orang tergugat.

Dapat terjadi *variable* sebagai berikut:

- 1) Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja. Dalam hal ini kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat;
- 2) Kemudian penggugat seorang saja, sedangkan tergugat beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam hal ini, berada pada tergugat;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

3) Dapat juga terjadi dalam bentuk kumulasi subjektif pihak penggugat dan tergugat.

Namun agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, perlu diingat kembali Putusan MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan No. 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA No. 343 K/Sip/1975 yang menyatakan, karena tergugat I sampai tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka tidak dapat digugat sekaligus dalam satu gugatan.<sup>32</sup>

## 2. Kumulasi Objektif

Dalam bentuk ini yang digabung adalah gugatan. Penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu suatu gugatan. Yang menjadi faktor kumulasi gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung menjadi satu gugatan. Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat.<sup>33</sup>

Pada pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan/gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 106.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 107.

diajukan bersama-sama dengan permohonan/gugatan perceraian atau sesudah perceraian terjadi.<sup>34</sup>

## **F. Perubahan Gugatan dalam Hukum Acara Perdata**

### **1. Pengertian Perubahan Gugatan**

Perubahan gugatan menurut M. Yahya Harahap adalah perubahan gugatan yang dilakukan pihak penggugat setelah proses pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan perubahan gugatan meliputi penambahan atau pengurangan gugatan. Sampai dimana kebolehan yang diperkenankan dalam perubahan penambahan atau pengurangan gugatan, menurut kita semata-mata bersumber dari praktik pengadilan.<sup>35</sup>

Bahwa perubahan atau penambahan gugatan, sepanjang bukan memerlukan hal/tuntutan baru yang sama sekali daripada yang semula, pada prinsipnya diperkenankan, dengan syarat persetujuan hakim, jika tergugat sudah menjawab, juga ditambah dengan persetujuan tergugat, dalam hal ini Majelis hakim boleh atau tidaknya harus melihat kasus demi kasus sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak perlu

---

<sup>34</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 44.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), 198-199.



berlarut-larut menyelesaikan sengketa hanya karena salah dalam merumuskan gugatan.<sup>36</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa perubahan gugatan adalah menambah, mengganti, mengurangi para pihak berperkara, uraian peristiwa yang menjadi dasar hukum, alasan yang berdasar hukum, serta menambah hal-hal tertentu dalam gugatan.

## 2. Dasar Hukum Perubahan Gugatan

HIR maupun R.Bg sebagai peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata di Indonesia, tidak mengatur perubahan gugatan. Padahal berdasarkan kenyataan, perubahan gugatan merupakan kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara. Apabila ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perubahan gugatan sangat efektif dan efisien mempercepat pemeriksaan. Oleh karena itu, meskipun HIR tidak mengatur perubahan tuntutan, ini tidak berarti bahwa perubahan tuntutan tidak diperbolehkan.<sup>37</sup>

Jika praktik peradilan tidak membenarkan perubahan gugatan, proses pemeriksaan tidak efektif dan tidak efisien. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam praktik peradilan dasar hukum perubahan gugatan adalah Pasal 127 Rv yang berbunyi:

---

<sup>36</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 121-122.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan*, 91.

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 127 Rv menyatakan bahwa perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “*Onderwerp van den eis*” (petitum, pokok tuntutan). Pengertian “*Onderwerp van den eis*” ini di dalam praktik meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah adalah dasar tuntutan.<sup>39</sup>

Perubahan gugatan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak Penggugat hanya pada pengurangan tuntutan selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus, sedangkan untuk perubahan penambahan pokok gugatan atau tuntutan tidak diperbolehkan (Pasal 127 Rv). Dari Pasal 127 Rv. Tersebut di atas khususnya pada perubahan pengurangan tuntutan dalam kalimat: “*Sampai saat perkara diputus*”. Pengertian kalimat sampai saat perkara diputus dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan tidak terbatas pada sidang di pengadilan tingkat pertama saja, tetapi dalam pengertian yang luas dapat ditafsirkan bahwa perubahan gugatan khususnya pada

---

<sup>38</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, 34.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 70.

pengurangan tuntutan terhadap tergugat dapat juga dilaksanakan baik pada tingkat pengadilan pertama, banding, maupun kasasi.<sup>40</sup>

### 3. Asas dalam Perubahan Gugatan

Perubahan gugatan dalam praktik pengadilan meliputi penambahan atau pengurangan gugatan. Dalam melakukan perubahan gugatan penggugat harus tunduk dan patuh pada asas-asas yang berlaku di dalam praktik peradilan, hal ini terjadi karena tidak ada satupun pasal di dalam HIR dan R. Bg yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bertitik tolak dari pengalam praktik, asas-asas dalam melakukan perubahan gugatan, yaitu:

#### a. Tidak Menyimpang dari Kejadian Materiil

Demikian rumusan umum yang patokan pembatasan kebolehan menambah atau mengurangi gugatan. Mengenai makna kejadian materiil atau *recht feiten* hampir telah terdapat kesepakatan penafsiran terutama di kalangan praktisi. Mereka menafsirkan kejadian materiil suatu perkara ialah “pokok perkara” yakni pokok utama *petitum* gugatan. Dengan demikian makna kejadian materiil perkara adalah pokok utama dalil gugat serta pokok utama *petitum* gugat.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2011), 73.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 199.

b. Perubahan Tidak Boleh Merugikan Tergugat

Asas yang kedua, penambahan atau pengurangan gugatan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak tergugat. Misalnya penambahan gugatan dari Rp. 1.000.000,00 menjadi Rp. 5.000.000,00 jelas merugikan penggugat. Mengenai perubahan yang bersifat mengurangi gugatan, pada prinsipnya dibenarkan. Tetapi terhadap prinsip umum ini tidak terlepas dari syarat: pengurangan gugatan yang menguntungkan pihak tergugat.<sup>42</sup>

c. Memberi Kepastian kepada Tergugat Membela Diri

Asas yang ketiga yang melekat pada perubahan, penambahan, dan atau pengurangan gugatan, memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pendapat. Tergugat harus diberi kesempatan yang patut untuk menanggapi perubahan gugatan. Tidak boleh melakukan perubahan gugatan secara diam-diam. Harus dilakukan secara terang. Setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan yang bagaimana kecilnya, diberi tahu kepada tergugat, kemudian dinyatakan pendapatnya.<sup>43</sup>

Dalam menyampaikan pendapatnya, tergugat dapat membuat pernyataan menyetujui perubahan atau menolak perubahan yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 200.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 201

disertai alasan. Namun bagi hakim, sikap dan pendapat apa pun yang dikemukakan tergugat, tidak menimbulkan masalah. Boleh menolak atau menyetujui. Penolakan atau persetujuan tidak mempengaruhi keabsahan pengajuan perubahan, asal hal itu diberitahukan serta diberi kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi.<sup>44</sup>

Sehubungan dengan asas kedudukan Majelis Hakim yang memimpin persidangan bersifat aktif dan dibebani fungsi memberi bantuan dalam hal-hal yang bertujuan memperlancar perkara dan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,<sup>45</sup> Hakim secara bijaksana harus menawarkan bahkan menyarankan kepada penggugat apabila terdapat hal-hal dalam dalam surat gugatan untuk diubah, ditambah atau dikurangi, apabila hal tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat penyelesaian perkara.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Yahya Harahap, Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 97.*

<sup>45</sup> Disebutkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 (2)...Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Isi Pasal yang sama terdapat dalam Pasal 58 (2) UU No. 50 Tahun 2009 Perubahan kedua dari UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>46</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 112.